



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan UU Pemda

Jakarta, 14 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) pada Rabu (14/06), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XIV/2016. Pemohon perkara ini, yaitu Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin, dan Totok Ristiyono mengajukan pengujian norma yang terdapat pada Pasal 251 ayat (1), Pasal 251 ayat (2), Pasal 251 ayat (7), dan Pasal 251 ayat (8) UU Pemda.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan ribuan peraturan daerah (perda) provinsi atau kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 251 UU Pemda. Pemohon yang bergerak dalam bidang kepentingan umum ini merasa hal ini berdampak luas bagi jalannya roda pemerintahan di daerah. Pemohon juga menilai, ketentuan dalam UU Pemda telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengakibatkan polemik dan problematika secara akademik dan praktis dalam hal pengawasan dan pengujian norma Peraturan Daerah. Seharusnya, konsep pengawasan pemerintah pusat hanya sebatas *preview* terhadap Rancangan Perda (ranperda) sebelum diundangkan, bukan membatalkan Perda yang sudah disahkan Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD). Pemerintah Pusat hanya mengevaluasi dan sinkronisasi terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Pemohon menilai dalam UU Pemda hanya diakui penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sebagai satu-satunya subyek hukum yang dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan pembatalan Perda kabupaten/kota oleh Gubernur atau Menteri, atau Perda provinsi oleh Menteri. Peraturan Daerah merupakan pengaturan yang bersifat umum, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, sehingga keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud UU Pemda, merupakan hirarki peraturan perundang-undangan yang ditegaskan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan gubernur dan menteri yang membatalkan Perda yang erat kaitannya dengan hajat hidup masyarakat, dan menurut penilaian masyarakat bahwa Perda tersebut harus dipertahankan, maka keputusan gubernur dan menteri yang membatalkan Perda dapat dimintakan keberatan ke MA melalui mekanisme pengujian peraturan (*judicial review*). Menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur atau Menteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan ke Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".

Sedangkan pada sidang yang digelar, Selasa (6/9/16) Pemerintah yang diwakili Widodo Sigit Pudjianto, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri menyampaikan, keberadaan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda tidak menghilangkan atau membatasi wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sepanjang terdapat kelompok masyarakat atau perorangan warga negara yang mengajukan keberatan atas berlakunya suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Agar wewenang tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab, maka diperlukan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pada sidang lanjutan yang digelar Selasa (18/10/16), Pemohon menilai dalam UU Pemda hanya diakui penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sebagai satu-satunya subyek hukum yang dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan pembatalan perda kabupaten/kota oleh gubernur atau menteri, atau perda provinsi oleh menteri. Perda merupakan pengaturan yang bersifat umum, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara. Sehingga, menurut Pemohon, keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud UU Pemda, merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditegaskan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.

Menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur atau Menteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan ke Mahkamah Agung paling lama 14 hari setelah ditetapkan".
(Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id